

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi serta liberalisasi perdagangan dunia kini mengakibatkan banyaknya perubahan yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Proses globalisasi ini terjadi karena berkembangnya perdagangan dunia yang condong kepada terbentuknya persatuan ekonomi dunia. Tumbuhnya pasar dunia mengakibatkan masing-masing negara merasa kepayahan dalam menghindari pengaruh yang tinggi pada perekonomian lokalnya.¹

Salah satu fenomena pertumbuhan pasar dunia sebagai dampak globalisasi yaitu semakin banyak munculnya bisnis-bisnis modern yang sangat pesat perkembangannya. Didukung dengan gaya hidup modern masyarakat masa sekarang semakin mendukung berkembangnya bisnis modern. Hal tersebut memicu penurunan minat membeli pada toko-toko tradisional (kelontong). Toko-toko kelontong yang sudah dari dulu ada menjadi tergeser dan membuat income yang dihasilkan menurun.

Income (pendapatan) adalah bagian unsur yang terpenting dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu bisnis. Pendapatan sangatlah mempengaruhi keseluruhan hidup bisnis, semakin tinggi pendapatan yang di peroleh maka semakin tinggi kemampuan bisnis untuk membiyai semua pengeluaran dan aktivitas-aktivitas yang hendak di lakukan oleh bisnis tersebut. Selain itu pendapatan juga mempengaruhi laporan laba rugi bisnis yang tersaji dalam laporan laba rugi maka pendapatan merupakan darah kehidupan dari suatu perusahaan. Jadi jika pendapatan tidak stabil maka kestabilan ekonomi pada toko-toko tradisional pun terancam.

Dewasa ini banyak bermunculan investor-investor yang membangun pusat perbelanjaan modern berupa

¹ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: ANDI, 2004), 52.

minimarket, supermarket, department store, hypermarket dll, tentunya menjadi pesaing bagi pedagang pasar tradisional. Menjamurnya pusat perbelanjaan modern dikhawatirkan akan mematikan keberadaan pasar tradisional dan toko-toko kecil yang merupakan refleksi dari ekonomi kerakyatan. Mengutip dari Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus Pasal 8 ayat 2 di Kabupaten Kudus terdapat 19 minimarket di Kecamatan Kota Kudus, 11 minimarket di Kecamatan Jati, 3 minimarket di Undaan, 5 minimarket di Kecamatan Mejobo, 5 minimarket di Kecamatan Jekulo, 4 minimarket di Kecamatan Bae, minimarket di Kecamatan Dawe, 4 minimarket di Kecamatan Gebog, dan 5 minimarket di Kecamatan Kaliwungu.²

Melihat hal tersebut, eksistensi warung tradisional maupun toko kelontong yang berdiri sendiri dan berbasis ekonomi kerakyatan akan mengalami penurunan dalam pendapatannya. Hal ini dikarenakan munculnya toko modern yang di nilai cukup potensial oleh para pebisnis ritel. Ritel modern yang mengalami pertumbuhan cukup pesat saat ini adalah *minimarket* dengan konsep waralaba atau *franchise*.³

Selain eksistensi toko ritel modern yang mempengaruhi penurunan pembelian toko kelontong, perubahan gaya hidup juga mempengaruhi. Perubahan gaya hidup dalam berbelanja di pasar modern menjadi salah satu penyebab turunnya pembelian di pasar tradisional. Keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat kita. Dengan menawarkan beberapa fasilitas dan kenyamanan kepada konsumennya seperti tempat yang bersih, sejuk dan kemasan yang bagus hal inilah yang mendukung berubahnya gaya hidup tersebut. Merebaknya toko ritel tidak hanya di kota

² Perda Kudus, “Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus,” (21 Juni 2017).

³ Danang Sunyoto, *Manajemen Bisnis Ritel* (Yogyakarta: CAPS, 2015), 8.

metropolitan tetapi juga sudah merambah sampai kota kecil di tanah air.⁴

Melihat keadaan pertumbuhan toko modern yang semakin menjamur jelas menimbulkan efek atau dampak bagi pengusaha-pengusaha lokal di daerah yang dijamuri oleh toko modern tersebut. Dalam hal ini yang akan terkena dampak langsung dari pertumbuhan gerai-gerai ritel modern adalah pengusaha toko kelontong. Ditambah lagi ada beberapa ritel modern yang buka hingga 24 jam. Hal ini tentu akan merugikan toko-toko kelontong.

Fenomena ketatnya persaingan antara pasar tradisional dan modern tersebut, Pemda Kabupaten Kudus tentunya tidak hanya tinggal diam melihat kondisi tersebut. Beberapa upaya diluncurkan dengan melakukan proses formulasi berhubungan dengan pengelolaan pasar tradisional dan modern. Kebijakan yang diupayakan dikeluarkan dengan meluncurkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus. Peraturan ini disusun bertujuan guna memberikan perlindungan terhadap toko serta segala jenis usaha micro, membentuk kerja sama antara toko swalayan dengan segala jenis usaha micro dengan harapan pemberdayaan pasar rakyat dan segala jenis usaha micro dan mensinergikan usaha ekonomi toko biasa dengan toko swalayan sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat secara bersama-sama.⁵

Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus dalam mengupayakan keseimbangan dan kesejahteraan ekonomi antara pelaku usaha modern dan tradisional sejalan dengan konsep prinsip ekonomi Islam tawazun (keseimbangan). Dengan menerapkan prinsip tawazun tersebut diharapkan mampu menstabilkan kondisi perekonomian masyarakat yang menjadi pelaku usaha modern dan tradisional. Prinsip ini secara tegas menolak

⁴ Dwinita Aryani "Efek Pendapatan Pedagang Tradisional dari Ramainya Kemunculan Minimarket di Kota Malang", *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 2 No.2 ISSN: 2086-0668(cetak) 2337-5434 (online) (2011): 170

⁵ Perda Kudus, "Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus," (21 Juni 2017).

setiap perilaku manusia yang rakus serta menjadikan penguasaan materi sebagai sebuah tolak ukur keberhasilan ekonomi, seperti dalam sistem kapitalisme dan sosialisme.⁶

Dalam Upaya prinsip keseimbangan tersebut, Pemkab Kudus mengeluarkan kebijakan Perda dengan mengatur mengenai jam kerja toko swalayan yakni pukul 10.00 WIB-22.00 WIB untuk hari Senin sampai Jum'at, pukul 10.00 WIB-23.00 WIB untuk hari Sabtu dan Minggu, untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional pukul 10.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 24.00 WIB. Sedangkan untuk minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum pelayanan masyarakat dapat beroperasi selama 24 jam. Pembatasan jam kerja ini merupakan salah satu cara pemerintah Kota Kudus untuk membantu toko-toko kelontong agar tetap bisa bertahan dalam gempuran toko-toko ritel modern.⁷

Dari masalah banyaknya toko modern yang menjamur tersebut akan berdampak pada kelangsungan usaha kelontong milik masyarakat sekitar. Para pedagang kelontong pun mengeluhkan pendapatan/income mereka yang semakin menurun semenjak menjamurnya minimarket. Para konsumen lebih memilih berbelanja di minimarket dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah pelayanan yang lebih ramah dan fasilitas yang nyaman serta produk yang lebih lengkap.⁸ Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **ANALISIS PENERAPAN PERDA KUDUS TENTANG PENATAAN SWALAYAN DENGAN PRINSIP TAWAZUN (Studi Keberadaan Minimarket Terhadap Eksistensi Toko Kelontong di Kota Kudus)**

⁶ Slamet Akhmadi dan Abu Kholish "Prinsip-prinsip Fundamental Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam el-Jizya*, Vol.4, No.1 ISSN 2354-905X, Januari-Juni 2016, 109.

⁷ Perda Kudus, "Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus," (21 Juni 2017).

⁸Hasil observasi, wawancara oleh penulis, 9 Maret 2020.

B. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui lebih detail arah pembahasan dari permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini terfokus pada analisis penerapan jam operasional minimarket terhadap *income* toko-toko di daerah kudu kota berdasarkan peraturan daerah kota kudu nomor 12 tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan toko swalayan di Kota Kudus sebagai aplikasi prinsip ekonomi Islam tawazun (keseimbangan).

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kota Kudus untuk mewujudkan Perda Kudus mengenai penataan swalayan dengan prinsip tawazun?
2. Bagaimana dampak yang tercipta dari Perda bagi toko kelontong mengenai penataan swalayan yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Kudus?

D. Tujuan penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Kudus untuk mewujudkan Perda Kudus dalam penataan swalayan dengan prinsip tawazun
2. Untuk mengetahui dampak yang tercipta dari Perda bagi toko kelontong yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi yang jelas, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan serta sebagai sarana untuk menambah dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang dampak dari ditetapkannya

Peraturan Daerah Kudus terhadap eksistensi toko kelontong di daerah Kudus Kota.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan motivasi bagi para pelaku usaha sekaligus dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam jual beli, khususnya tentang analisis penerapan jam operasional minimarket terhadap income toko-toko di daerah kudus kota berdasarkan peraturan daerah kota kudus nomor 12 tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan toko swalayan di Kota Kudus sebagai wujud penerapan prinsip keseimbangan ekonomi Islam.

F. Sistematika Penulisan

Bagian awal meliputi: halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, pernyataan, moto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

Bagian isi terdiri atas beberapa bab meliputi:

1. BAB I Pendahuluan

Terdiri atas enam sub bab meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penelitian.

2. BAB II Kajian Pustaka

Terdiri atas tiga sub bab meliputi: Deskripsi Pustaka, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.

3. BAB III Metode Penelitian

Terdiri atas tujuh sub bab meliputi: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdiri dari tiga sub bab meliputi: Gambaran Umum Indomaret, Hasil Penelitian, Pembahasan.

5. BAB V Penutup

Terdiri atas dua sub bab meliputi: Simpulan, dan Saran.

Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran dan lain-lain.